



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1816 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Timbuseng
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIMBUSENG,



(SYAHRUL ARISANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1816 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TIMBUSENG
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	DENRI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	MUNAWAR ROMER	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SUNARDI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SYAMSUDDIN DG BANI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SYAHRIL DG LILI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	DAHLAN DG NGALLI	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	WAHYU	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	ABDUL JALIL DG MANGKE	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	ABD HADI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	RAMLI DG SUTTE	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SARIPUDDIN DG NABA	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	ARIFIN DG SAWING	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	CICU DG LESANG	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	ABD JALIL DG TIRO	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	ISMAIL	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	AHMAD	LAKI-LAKI	901	Petugas Ketertiban TPS
18	MURPAN	LAKI-LAKI	901	Petugas Ketertiban TPS
19	ARI PERDANA KUSUMA	LAKI-LAKI	902	Petugas Ketertiban TPS
20	YANGGI	LAKI-LAKI	902	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIMBUSENG,

(SYAHRUL ARISANDI)